

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim. Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an sering mengiringi penyebutan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, tapi juga memperhatikan hak sesama manusia. Sebagai muslim, kita wajib mempelajari ilmu mengenai zakat agar dapat menjalankannya dengan benar, sama halnya kewajiban untuk mempelajari ibadah shalat serta rukun Islam lainnya. Kewajiban zakat ini diturunkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.¹ Seluruh zakat merupakan salah satu kewajiban bagi orang islam berupa mendistribusikan harta benda yang dimiliki kepada orang yang berhak sebagaimana telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai wujud menjaga dan melaksanakan amanat dari Allah SWT.²

Zakat merupakan filantropi Islam yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengetas kemiskinan. Zakat memiliki dua aspek penting, di antaranya dalam hal ibadah dan kedua aspek ekonomi. Keterikatan nilai agama dalam zakat menjadi salahsatu semangat untuk menyelenggarakan zakat.

¹ Yudhira, Ahmad. (2020) *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat*. Jumal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis. 1(1)

² Qardhawi. (2016). *Hukum Zakat*. Lentera Nusa

Meskipun kedua hal itu kadang dibenturkan dengan mengabaikan sisi agamanya semata. Pada hal, tujuan dari zakat tidak lain menjadi sumber keuangan Islam yang dapat memberdayakan masyarakat.³

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke arah pembangunan ekonomi.⁴ Dalam perkembangan terkini, tarik menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.

Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.⁵

³ Hamzah, Muammar Hasri. Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis dan Maslahat), Vol 1 (1).

⁴ Wibisono, Y. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup Yunus, M.1936. Al Fiqhul Wadh'ih Juz II.Padang. Maktabah As Sa'diyah Putra

⁵ Al-Zuhayly, W.1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta Ash
Shiddieqy, T. H. M. 2000. *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Zakat merupakan suatu ibadah yang penting. Kerap kali dalam Al-Qur'an menyebutkan zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama- utama 'ibadah badaniah dan zakat dipandang seutama-utama 'ibadah Maliyah. Zakat itu wajib untuk semua ummat islam, sama dengan wajib sholat. Allah SWT telah mewajibkan zakat atas hamba hambanya.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Zakat tidak hanya berfungsi sekedar membantu orang lain, namun juga bisa berfungsi lebih, pertama. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen

pemerataan pendapatan.⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷

Jika dilihat dalam sudut pandang ekonomi bahwasanya zakat dapat membawa dampak serta berpengaruh positif. Zakat adalah suatu keharusan bagi umat muslim dalam ketaqwaan pada Allah SWT. Oleh karena itu, dimulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran zakat harus dianggap sebagai bentuk ibadah karena terdapat hak milik orang lain, yang jika tidak dilaksanakan maka kita telah mengambil hak nya dan tidak dapat menolongnya.⁸ Secara umum, zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dapat membersihkan atau mensucikan jiwa. Hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat muslim 1 tahun sekali.

Zakat maal atau harta merupakan zakat untuk membersihkan harta kekayaan. Zakat wajib dikeluarkan umat muslim apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan wajib zakat. Jenis harta nya yaitu seperti pertanian, barang pertambangan, peternakan, hasil laut, hasil dagangan, hasil kerja profesi, penanaman modal pabrik, emas maupun perak. Potensi zakat di Indonesia

⁶ Hafidhuddin. (2002a). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani

⁷ Mubarak, Abdullah, dan Baihaqi Fanani. (2014). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional* (potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Jurnal Permana* 5(2):7-16.

⁸ Dewi, Fitria Intan Sri dan Azhari Akmal Tarigan. (2022). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 7(3). 1030-1041.

terbilang cukup tinggi, apalagi dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Sehingga pemerintah pun memberikan payung hukum kepada lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola dana ZIS, termasuk upaya-upaya lembaga amil zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah perekonomian.

Peran zakat dalam memberikan kontribusi kepada umat sangat diharapkan dalam menopang perekonomian umat. Di samping itu, nilai kemanusiaan untuk selalu berbagai antara kaya dan miskin menjadi salahsatu tujuan terpenting dari zakat. Maka optimalisasi zakat sangat diharapkan demi mencapai peruntukan zakat yang tepat guna. Sehingga kehadiran zakat tidak sebatas selogan agama, akan tetapi justru memberik efek yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Islam mempunyai misi untuk mengentaskan kemiskinan melalui salah satu rukun Islam yaitu zakat. Realisasi dari penyaluran zakat, merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Tujuan penyaluran zakat adalah menjembatani percepatan pengurangan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat, dan untuk mempercepat pengangkatan derajat fakir miskin serta mempercepat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. Untuk mencapai misi tersebut, penyaluran zakat kepada yang berhak, bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu konsumtif dan produktif.⁹

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

⁹ Juliani. (2020). *Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)*.

Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.¹⁰ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi yaitu layanan dan bimbingan masyarakat Islam, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA kecamatan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melakukan layanan dan bimbingan zakat, di KUA Kecamatan Plaju mengenai tugasnya menarik untuk diteliti bagaimana peran KUA dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tugas pokok dan fungsi KUA dalam layanan dan bimbingan zakat.

Maka timbul keinginan penulis untuk meneliti peran KUA Kecamatan Plaju dalam mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, penulis memilih judul skripsi ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PLAJU.

¹⁰ Qustulani, Muhamad. (2018). *Manajemen KUA dan Peradilan Agam*. Tangerang. PSP Nusantara Press. hal. 25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama Plaju?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui proses penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat di Kantor Urusan Agama Plaju

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami efektivitas penyaluran dana zakat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaju
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas

akademika di UIN Raden Fatah Palembang oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada dan yang sudah baik menjadikan lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal.